**Application of the Law on the Crime of Abuse Against Children (Case Study of Jayapura District Court Decision Number 246/Pid.Sus/2020/PN Jap)**

**Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap)**

Didik Setiawan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang sering terjadi masyarakat adalah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum hampir seluruh negara dunia. Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pencabulan terhadap anak. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap. Metode penelitian adalah yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa Kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 2) Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, maka hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

**Kata kunci*:*** Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

*Abstract*

*One of the phenomena of crimes that often occur in society is sexual crimes and sexual harassment. This crime is a form of violation of the norms of decency which is a legal problem in almost all countries of the world. One of the violence and sexual crimes that occur in Indonesia is child sexual abuse. The formulations in this study are: (1) What are the efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of children and what are the legal considerations of the panel of judges in deciding criminal cases Number: 246/Pid.Sus/2020/PN. The research method is normative juridical. The results of the research include that the qualifications of the criminal act of sexual abuse of children in the view of criminal law are regulated in Article 76E in conjunction with Article 82 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection Jo Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) Criminal responsibility of children who commit crimes of sexual abuse against children in decision Number: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap. The defendant is considered capable of being accountable for his actions and no reason for abolishing the crime is found, so the judge makes a decision on the defendant, namely imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. imprisonment for 6 (six) months.*

*Keywords: Crime, Obscenity, Children*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan salah satu perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena melanggar kebiasaan-kebiasaan yang melandasi kehidupan atau tatanan social yang bisa menyebabkan ketegangan individual, dan juga ketegangan sosial. Fenomena kejahatan itu akan selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri manusia itu akan timbul keinginan memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar (Projodikoro, 2003, p. 5). Berbicara mengenai kejahatan, dewasa ini tindak pidana pencabulan merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi, tidak terlepas dari perkembangaan teknologi yang semakin maju dan membawa perubahan besar, yang kemudian menjadi salah satu pemicu lahirnya tindak pidana pencabulan.

Teknologi yang kian modern dan canggih memudahkan untuk mengakses internet dengan bebas. Namun di sisi lain, internet juga merupakan tempat dari konten-konten yang tidak pantas dan tidak selayaknya untuk di tiru. Tontonan seperti ini seringkali menjadi alat pencuci otak bagi sebagian orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hingga merasakan dorongan untuk melakukan perilaku menyimpang terhadap orang lain dengan cara pemaksaan, kekerasan, dan yang paling fatal melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan lainnya.Perilaku menyimpang akan mengakibatkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus dan akurat. Perilaku Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, meskipun dalam kenyaataan yang ada memberantas kejahatan sangat sulit menginggat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan tumbuh dan berkembang nya pola kehidupan yang ada di masyarakat. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang ditegakkan olah aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan tersebut (Masyita M, 2015).

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya (Ibid:41). Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan (Chazawi, 2005, p. 80). Tentunya berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan seluruh hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara serta anak merupakan bagian dari seluruh masyarakat warga Negara.Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat didalam Konstitusi Indonesia.Oleh karena itu, patut dihayati kepentingan terbaik bagi anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak (Pramukti & Primaharsya, 2014, p. 1).

Perlindungan anak dalam UUPA memberikan definisi perlindungan anak yaitu: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif” (Habibi, 2019, p. 145). Dari pengertian di atas para ahli memiliki kesamaan dalam mendifinisikan perlindungan anak, seperti yang dikemukakan oleh J.E Doek dan H.M.A Drewes yang mengartikan bahwa perlindungan anak merupakan aturan yang memberikan perlindungan bagi mereka yang belum bertumbuh dewasa, serta memberikan hak dan peluang bagi mereka untuk berkembang (Wadong, 2000, p. 41).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku (Marpuang, 2004, p. 50). Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 KUHP defenisi pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini) (Soesilo, 1996, p. 212). Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu : (Marpuang, 2004, p. 64)

1. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang juga disebut dengan *chid molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

1. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
5. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas. (Santoso, 1997, p. 45)

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini). Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu: (Alam, 2010, p. 79).

1. *Pre-emtif*

Upaya *pre-emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emtif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

1. *Preventif*

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

1. *Represif*

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setalah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukanya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu: (Arief, 2011, p. 13)

1. Tahan formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

1. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

1. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain, yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum.

1. **Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

Peristiwa berawal ketika Anak Korban mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, kemu dian anak saksi memanggil anak korban sehingga anak korban menemui anak saksi Ayu Septiani Kurniasih dan mengatakan “kamu kenapa” kemudian anak saksi Ayu Septiani Kurniasih menjawab “habis minum”. Tidak lama kemudian terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol memanggil anak korban sehingga anak korban menemui terdakwa dan terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke ruang perpustakaan, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci pintu perpusatakaan dari luar.

Selang beberapa menit, terdakwa kembali sambil membawa minuman alkohol dan mengunci pintu perpusatakaan dari dalam. Selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk meminum minuman alkohol dengan cara tangan terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban hingga setengah botol, kemudian terdakwa kembali meminumnya. Setelah itu terdakw a menyuruh anak korban meminum kembali namun anak korban tidak mau, kemudian terdakwa memberikan minuman alkohol tersebut kepada anak korban melalui mulut terdakwa dengan cara mencium anak korban namun anak korban tidak mau.

Terdakwa kembali memberikan minuman alkohol ke mulut anak korban dan mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan kepada terdakwa *“pak guru saya tidak mau”* dan terdakwa menjawab *“sst, diam”* sehingga anak korban diam karena anak korban takut terdakwa akan memukul anak korban dengan menggunakan botol minuman. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang perpustakaan. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Anak Korban masih berusia 15 (elima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 1/1 708 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Alberth, S.Sos, M.M, menyatakan bahwa Anak Korban Dina Nurmayanti lahir pada tanggal 16 November 2004. Atas perbuatan Perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.**

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN Jap bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat.Dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

1. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang telah diuraikan di atas membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Janu ari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura, terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengunci pintu perpustakaan, kemudian terdakwa memberikan minuman alkohol Vodka yang telah dicampur kepada anak korban, namun anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk diam. Selanjutnya terdakwa memberikan minuman ke dalam mulut anak korban dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol yang ada di dalam botol ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa juga minum minuman alkohol kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban. Bahwa pada waktu itu, an ak korban tidak teriak dan meminta pertolongan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh anak korban diam, selain itu anak korban takut akan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan botol sehingga anak korban diam saat terdakwa mencium bibir anak korban dan saat terdakwa memegang payudara anak korban.

Perbuatan terdakwa yang memanggil anak korban ke ruang perpustakaan dan mengunci pintu perpustakaan merupakan suatu perbuatan melakukan tipu muslihat kepada anak korban , kemudian terdakwa memberikan anak korban minum minuman alkohol dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban (mencekokin minuman alkohol) serta menyuruh anak korban untuk diam kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban adalah suatu perbuatan yang mengandung pengertian merupakan ancaman kekerasan terhadap anak korban sehingga membuat anak korban menjadi takut dan terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yaitu mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban. Berdasarkan fakta di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 1/1 708 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Alberth, S.Sos, M.M, menyatakan bahwa Anak Korban Dina Nurmayanti lahir pada tanggal 16 November 2004. Berdasarkan uraaian pertimbangan diatas, *”Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Pada dasarnya anak-anak dibawa umur memiliki perana yang sangat penting didalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak merupakan bagian dari keturunan muda yang akan mewujudkan harapan bangsa, mereka juga memiliki ciri khusus mengenai sifat dan tingkah laku mereka. Setiap anak juga mengharapkan pembinaan dan lindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik,psikis, dan sosial secara menyeluruh. Anak-anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan penganturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat dalam pasal 289 – pasal 296 UU No.1 Tahun 1946 42 tentang peraturan hukum pidana.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu: *Pre-emtif, Preventif* dan *Represif* . Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setalah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukanya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
3. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
4. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap terhadap terdakwa. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan pengadilan negeri nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap menurut penulis masih jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam delik pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersrbut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Demikian halnya perbuatan cabul terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010

Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. Jakarta, 2005

Amrina Habibi, “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh” Volume 9 Nomor 1 (April 2019)

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014

Barda Nawawi Arief, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011

Laden Marpuang, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Leden Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Maulana Hasan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Grasindo, 2000)

R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor

Sheila Masyita M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencab

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Topo Santoso, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana